



157

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telp. 22488
Website : www.dispmd.bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR :042/01.1/DPMD/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN BULELENG

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buleleng,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buleleng perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Eupati Buleleng Nomor: 042-401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buleleng tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dana kselerasilayanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima ;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkupkomponen di lingkunganPerangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2021

 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buleleng



NYOMAN AGUS JAYA SUMPENA, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196308011992011001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali.
2. Inspektur Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng selaku PPID Utama.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buleleng

Nomor : 042/01.1/DPMD/2021

Tanggal : 2 Januari 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BULELENG**

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID	: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
2.	Ketua PPID Pembantu	: Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
3.	Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	a. Koordinator	: Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
	b. Anggota	: 1. I Kadek Hendra Yudha Pratama, Amd (Operator Website) 2. Kadek Hery Yoga Saputra, SH 3. Nyoman Leoni Widiantari 4. Gede Nova Wardana 5. I Made Sikha Dwi Pratama, S.Ars
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
	a. Koordinator	: Kepala Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa
	b. Anggota	: Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	a. Koordinator	: Kepala Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana
	b. Anggota	: Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna (TTG)
7.	Petugas Administrasi	: 2 (dua) orang staf Sub Bagian Umum Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng 1. Dewa Putu Raka 2. Luh Susilawati

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal : 2 Januari 2021

**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buleleng**



NYOMAN AGUS JAYA SUMPENA, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196308011992011001


Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buleleng

Nomor : 042/01.1/DPMD/2021

Tanggal : 2 Januari 2021

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULELENG



Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2021

 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buleleng


NYOMAN AGUS JAYA SUMPENA, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196308011992011001